



SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 117 – K / PM.III-12 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Agung Danu |
| Saputra. | Pangkat / |
| NRP : | Praka / 31010315770681. |
| Jabatan | : Wadanru 3/82. |
| Kesatuan | : Yonkav 8/2 Kostrad. |
| Tempat, tanggal lahir | : Lumajang, 31 Juni |
| 1981. | Kewarganegaraan----- : |
| Indonesia | Jenis |
| kelamin | : Laki-laki. |
| A g a m a | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonkav 8/2 Kostrad Kec. Beji Pasuruan. |

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdivif-2/ Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/22/IV/2013 tanggal 25 April 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/K/AD/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.
 3. Surat penetapan dari:
 - a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/122/3/PM.III-12/AD/V/2013. Tanggal 24 Mei 2013.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/123/ PM.III-12/AD/V/2013. Tanggal 27 Mei 2013.
 4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ /85/K/AD/
V/2013 tanggal 14 Mei 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Ton 3/82 Yonkav 8/2 kostrad sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut sejak tanggal Sembilan Belas bulan Juni Tahun 2000 Dua Belas sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 Dua Belas sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua Belas bertempat di Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD status dinas aktif, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan dengan Pangkat Praka NRP 31010315770681.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 telah meninggalkan dinas di Kesatuan Yonkav

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8/2 Kostrad Pasuruan tanpa seijin Danyonkav 8/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Ton 3/82 Yonkav 8/2 Kostrad sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 serta laporan Polisi Nomor : LP-87/A-78/VIII/2012/V-3/4.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa dari Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat bantuan pencarian orang / DPO ke Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 melaksanakan dinas di Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonkav 8/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonkav 8/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 secara berturut-turut, atau selama 65 (enam puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-87/A-78/VIII/2012/V-3/4 tanggal 23 Agustus 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 19 juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Dan Denpom V/3 tanggal 05 Nopember 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1092/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surabaya Nomor : B/1264/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1363/VIII/2013, tanggal 06 Agustus 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonkav 8/2 Kostrad tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Praka Agung Danu Saputra NRP. 31010315770681 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Praka Agung Danu Saputra Nrp. 31010315770681 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Yudid Eko Sri Utomo.
Pangkat / NRP : Serda / 21110126681090.
Jabatan : Danru 3/82.
Kesatuan : Yonkav 8/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Blora, 31 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 8/2 Kostrad Kec. Beji Kab. Pasuruan.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 saat Saksi masuk menjadi Anggota Yonkav 8/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 06 September 2012 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat bantuan pencarian orang / DPO ke Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2 : Nama : Abu Amar.
Pangkat / NRP : Sertu / 319500090673.
Jabatan : Bamin Ki 8/2.
Kesatuan : Yonkav 8/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Bojonegoro, 27 Aguatus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 8/2 Kostrad Kec. Beji Kab. Pasuruan.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2005 saat Saksi masuk menjadi Anggota Yonkav 8/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 07 September 2012 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
5. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat bantuan pencarian orang / DPO ke Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan Desersi pada bulan Agustus 2008 dan perkaranya sudah disidang serta Terdakwa sudah menjalani putusan pidana.

Saksi – 3 : Nama : Tikno Asnan.
Pangkat / NRP : Praka / 31030372670781.
Jabatan : Taban Juyar Simin Kima.
Kesatuan : Yonkav 8/2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Lamongan, 23 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 8/2 Kostrad Kec. Beji Kab. Pasuruan.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Saksi masuk menjadi Anggota Yonkav 8/2 Kostrad dalam hubungan dinas namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 06 September 2012 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ijin karena istrinya sakit namun pada tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
6. Bahwa dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat bantuan pencarian orang / DPO ke Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan Desersi pada bulan Agustus 2008 dan perkaranya sudah disidang serta Terdakwa sudah menjalani putusan pidana kemudian pada bulan Juni 2011 perkaranya sudah diputihkan.

9. Bahwa sesuai surat perintah dari Danyonkav 8/2 Kostrad Nomor Sprin/249/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 untuk gaji dan ULP Terdakwa bulan Juli 2012 dan Tunjangan kinerja Tmt bulan Juni 2012 telah dihentikan serta telah dikembalikan per KU 42 ke Pekas Gabrah 106 N.A.2.15.06.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Ton 3/82 Yonkav 8/2 Kostrad sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

- Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD status dinas aktif, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan dengan pangkat Praka NRP 31010315770681.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 telah meninggalkan dinas di kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan tanpa seijin Danyonkav 8/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi Ton 3/82 Yonkav 8/2 Kostrad sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 serta laporan Polisi Nomor LP-87/A-78/VIII/2012/V-3/4.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa dari Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat bantuan pencarian orang / DPO ke Komado atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 melaksanakan dinas di Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danyonkav 8/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 secara berturut – turut, atau selama 65 (enam puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD status dinas aktif, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonkav 8/2 Kostrad Pasuruan dengan pangkat Praka NRP 31010315770681.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdivif-2/Kostrad selaku Perwira Penyerah perkara, Nomor Kep/22/IV/2013 tanggal 25 April 2013, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31010315770681.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Praka Agung Danu Saputra NRP 31010315770681.

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan 23 Agustus 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan /komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 adalah selama 65 (Enam puluh lima) hari.
2. Bahwa waktu selama 65 (Enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 65 (Enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Praka dan menjabat sebagai Wadanru 3/82 Anggota Yonkav 8/2 Kostrad Hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar daftar absensi Ton 3/82 Yonkav 8/2 Kostrad sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
- serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : An. Agung Danu Saputra, Praka NRP 31010315770681 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Ton 3/82 Yonkav 8/2 Kostrad sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M.Suyanto,S.H.,M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sariffudin Tarigan,S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah,S.H Mayor Chk NRP 11010002461171,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Putusan Peradilan (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri
Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd
M.Suyanto, S.H., M.H

Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

Ttd
Sariffudin Tarigan, S.H., M.H

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)